



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA. PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 1401131006830001, tempat/tanggal lahir Sei. Apit/10 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Koto Air Manis, RT013, RW007, Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaspol Jihad, S.H. M.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Orchard Park Batam Jalan Boulevard OW/E-19 Batam Cebter-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-KJ/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023, dengan domisili elektronik yantooedi83@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Salo/18 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Perumahan Salo Indah Permai, RT02, RW02, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik suzila.wati@icloud.com dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menyatakan petitum Pemohon point 3 tentang hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selaku

Hlm. 2 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak II Pemanding dan Terbanding** berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak II Pemanding dan Terbanding** melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 8. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 8.1 Sebidang tanah dengan luas 130 M² yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 M² yang terletak di Jalan Lukman, RT. 3 RW. 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut ;
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan 10 M
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan jalan 13 M
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Herman Joni 10 M
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Mujlati 13 M
 - 8.2. 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL
 9. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai hak Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil dengan Merk Honda Brio tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM

Hlm. 3 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1043 ZV kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi point 9.1 tentang usaha pengetaman kayu, 9.2 tentang mobil L300, 9.3 tentang Mobil Feroza, 9.5 tentang sepeda minion warna merah, 9.6 tentang sepeda minion warna ungu, 9.7 tentang satu bidang tanah kosong, dan 11 tentang hutang bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Banding tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Bangkinang keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan tentang utang bersama karena utang bersama tersebut diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena itu Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa kembali perkara ini di tingkat banding dan memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama;

Hlm. 4 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding pada tanggal 7 Oktober 2023 yang pada pokoknya membantah semua dalil memori banding Pembanding dan meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo*, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 729/Pdt.G/2023/PA..Bkn. tanggal 21 September 2023, yakni pada hari ke 1 (satu) setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 199 *R.Bg*, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* dengan alasan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum tentang konvensi putusan tersebut, namun keberatan terhadap pertimbangan dalam rekonvensi yang menolak gugatan rekonvensi tentang utang bersama, padahal Tergugat Rekonvensi mengakui adanya utang

Hlm. 5 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tersebut, karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan kembali pada tingkat banding dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang utang bersama tersebut dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melunasi utang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 729/Pdt.G/2023/PA..Bkn. tanggal 21 September 2023 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam konvensi Pemohon telah mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak telah diproses dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bangkinang, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini, maka permohonan izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang hak asuh anak yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang yang

Hlm. 6 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak petitum Pemohon tentang hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan kembali pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi telah disepakati antara Pemohon dan Termohon bahwa anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Termohon, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa kesepakatan tentang *hadlonah* (hak asuh) anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dibenarkan, karena itu kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tentang hak asuh (*hadlonah*) anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, diserahkan kepada Termohon, maka kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, menurut Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepadanya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, karena kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak mempertimbangan pilihan anak tersebut kepada siapa dia ingin dipelihara, maka kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum, kesepakatan tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, telah didengar di persidangan tentang kepada siapa dia ingin dipelihara dan dalam keterangannya dia memilih untuk dipelihara oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa hak pemeliharaan (*hadlonah*) atas anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, haruslah diserahkan kepada Pemohon, karena itu

Hlm. 7 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR



permohonan Pemohon dalam Petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian, dengan ketentuan Pemohon berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih saya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, oleh karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan dalam proses Mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang pemeliharaan (*hadlonah*) anak tersebut diserahkan kepada Termohon, maka kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan pemeliharaan anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dan amar tentang hal itu akan dituangkan dalam amar tentang rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban, karena itu berdasarkan Pasal 158 R.Bg. Jo. Pasal 245 Rv. Gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding tentang nafkah madhiyah, nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dalam putusan *a quo* secara tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangkinang tentang Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding & Anak II Pembanding dan Terbanding**, telah dipertimbangkan dalam

Hlm. 8 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tentang konvensi di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, hak asuh (*hadlanah*) nya diserahkan kepada Penggugat Reconvensi, tentang kewajiban Tergugat Reconvensi untuk menafkahi anak tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan pertimbangan yang tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi tentang harta bersama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bangkinang, dimana berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses pembuktian dipersidangan terbukti bahwa harta bersama yang diperoleh selama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi berumah tangga adalah :

1. Sebidang tanah dengan luas 130 meter persegi yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 meter persegi yang terletak di Jalan Lukman, RT3, RW2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara berbatas dengan jalan 10 meter.
 - b) Sebelah Timur berbatas dengan jalan 13 meter.
 - c) Sebelah Selatan berbatas dengan Herman Joni 10 meter.
 - d) Sebelah Barat berbatas dengan Mujlati 13 meter.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL;
3. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV.
4. 1 (satu) bidang tanah Kosong yang terletak di depan kediaman Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi.

Hlm. 9 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Feroza keluaran tahun 1998 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN.
6. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam keluaran tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terbukti harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 4, yakni 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di depan kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, angka 5 yakni 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Feroza keluaran tahun 1998 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN dan angka 6 yakni 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam keluaran tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama yang tersisa adalah sebidang tanah dengan luas 130 meter persegi yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 meter persegi yang terletak di Jalan Lukman, RT3, RW 2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL dan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV, jika dibandingkan dengan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, hampir berimbang jumlah dan nilainya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa solusi yang diusulkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya agar harta bersama yang terbukti dan masih ada tersebut ditetapkan menjadi bagian Penggugat Rekonvensi adalah jalan keluar yang tepat dan dapat dibenarkan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi berkewajiban menanggung sendiri sisa utang/kredit atas harta bersama berupa mobil merk Honda Brio tahun 2020

Hlm. 10 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV, dengan demikian sisa harta bersama yang masih ada tersebut dapat ditetapkan menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 11 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama kepada Koperasi Sekolah (KPRI Setia Kawan) sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban membenarkan adanya utang tersebut, namun Tergugat Rekonvensi membantah jumlah utang tersebut Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), melainkan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Agama Bangkinang Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis tentang utang kepada Koperasi Sekolah tersebut, bukti tertulis tentang utang tersebut berupa Surat Keterangan Koperasi Setia Kawan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan banding bersama-sama dengan memori banding, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat alat bukti tertulis tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya keterangan saksi Azwir Bin Dahlan yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai sisa utang pada Koperasi sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) keterangan saksi tersebut bersumber dari cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), karena itu berdasarkan prinsip *unus testis nulus testis* maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat keterangan saksi Azwir Bin Dahlan tentang jumlah utang bersama tidak memenuhi standar minimal bukti saksi, karena itu tidak dapat

Hlm. 11 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR



dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama kepada Koperasi Sekolah Setia Kawan, namun karena jumlahnya terjadi perbedaan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi tentang jumlah utang tersebut tidak jelas/kabur (*obscuurlible*) karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 9.1 tentang usaha pengetaman kayu, petitum angka 9.5 tentang sepeda minion warna merah dan petitum angka 9.6 tentang sepeda minion warna ungu, tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hal itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dianggap sudah dipertimbangkan dan alasan-alasan Terbanding dalam kontra memori banding tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan

Hlm. 12 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menetapkan Anak Pemohon dan Termohon yang bernama LOVELY ANDELA, lahir tanggal 26-03-2009 berada dalam hak asuh (*hadlonah*) Pemohon dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Termohon selaku ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Hlm. 13 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* sebagai mana amar putusan angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal 09 Oktober 2013 berada dalam hak asuh (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding** melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 persen (sepuluh persen) setiap tahunnya;
8. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 130 meter persegi yang berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 81 meter persegi yang terletak di Jalan Lukman, RT3, RW2, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara berbatas dengan jalan 10 meter.
 - b) Sebelah Timur berbatas dengan jalan 13 meter.
 - c) Sebelah Selatan berbatas dengan Herman Joni 10 meter.
 - d) Sebelah Barat berbatas dengan Mujlati 13 meter.
- 8.2. 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Merek Scoopy Warna Dayu/Dongker tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 6557 FL.
- 8.3. 1 (satu) Unit Mobil merk Honda Brio Tahun 2020 dengan Nomor Polisi BM 1043 ZV;
- 8.4. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di depan kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- 8.5. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Feroza keluaran tahun 1998 dengan Nomor Polisi BM 1557 FN.
- 8.6. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam keluaran tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8543 FN.
9. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 8.4, angka 8.5 dan angka 8.6 di atas telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 8.1 angka 8.2 dan angka 8.3 menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil dengan Merk Honda Brio tahun 2020 dengan Nomor Polisi

Hlm. 15 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR



BM 1043 ZV sebagaimana dimaksud dalam amar angka 8.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama pada Koperasi Setia Kawan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
13. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 9.1 tentang usaha pengetaman kayu, petitum angka 9.5 tentang sepeda minion warna merah dan petitum angka 9.6 tentang sepeda minion warna ungu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Fahlinawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 16 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahlinawati, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Administrasi = Rp130.000,00

2. Redaksi = Rp 10.000,00

3. Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 21 Nopember 2023

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
dan ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H

Hlm. 17 dari 17 hlm. putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)